

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu negara berkembang yang ada di dunia adalah Indonesia. Negara berkembang merupakan suatu negara yang mempunyai pendapatan rata-ratanya cukup rendah, infrastruktur relatif masih terbatas dan sumber daya alam masih banyak yang belum terolah. Negara berkembang dapat juga diartikan sebagai suatu negara yang sedang membangun suatu negaranya, baik dari segi infrastruktur, perekonomian, maupun kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa Usaha yang dapat digunakan untuk membangun suatu Negara yaitu bisa dari sektor internal maupun dari sektor eksternal. Menurut Arum (2012) sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yang pertama dari sektor internal dan yang kedua dari sektor eksternal. Sektor internal dari penerimaan negara adalah dari pajaknya, sedangkan dari sektor eksternalnya berasal dari pinjaman luar negeri.

Sumber dana atau penerimaan Negara Indonesia diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara terbagi menjadi dua yaitu, Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan total sebesar Rp 1.865.7 triliun atau berkisar 83,55%

dari pendapatan negara dan penerimaan sektor bukan pajak sebesar Rp 367.0 triliun atau berkisar 16,44% dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sector perpajakan masih menjadi sumber penerimaan utama bagi negara. (Kemenkeu, 2020).

Menurut Rani (2018) sistem perpajakan yang dianut di Indonesia itu sendiri salah satunya self assessment system, self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sistem penghitungan sendiri (self assessment) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya

Menurut Ragimun (2016), Husnurrosyidah & Ulfah (2016), tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting pada keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan negara. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tertulis di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 UU No 28 Tahun 2007, yang berbunyi bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini memiliki arti, jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan ada konsekuensi hukum yang akan terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa sanksi pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Meskipun begitu, masih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan hal tersebut.

Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Nurulita Rahayu (2017) yang meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan Dwi Anggraeni Saputri (2019) dengan judul penelitian pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka perlu di kaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor yang pertama adalah sanksi pajak. Sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tentunya hal ini juga akan berpengaruh pada penerimaan pajak negara Indonesia. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan ditaati oleh Wajib Pajak. Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu (2017) menyatakan berdasarkan hasil penelitian bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua adalah tax amnesty. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pajak tersebut melalui program tax amnesty. Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama 9 bulan (1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017). Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Kebijakan Tax Amnesty tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Adanya Tax Amnesty diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya .

Berdasarkan hasil penelitian Viega Ayu (2017) menyatakan bahwa tax

amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, dalam penelitian Andini Permata, Made Gede (2018) menunjukkan hal yang berbeda yaitu tax amnesty berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor Ketiga adalah kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus akan meningkat ketika kantor layanan penerimaan pajak dapat memberikan layanan fiskus sesuai dengan yang diinginkan oleh wajib pajak. Menurut Arum (2012) pengertian pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang untuk pembayaran pajak yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Layanan fiskus berperan untuk memberikan penilaian positif kepada wajib pajak tentang layanan perpajakan yang disediakan lembaga penerimaan pajak, khususnya di KPP Pasar Rebo

Berdasarkan hasil penelitian Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, semakin baik kualitas pelayanan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian Ayu Sakina (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai “turunan” dari peraturan menteri keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir.

2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada poin telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya. Namun banyak pula yang menjadi penyebab dari penurunan penerimaan pajak tiap tahunnya sesuai dengan kondisi permasalahan pada tiap tahunnya. Permasalahan tersebut dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut permasalahan yang penulis dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam rupiah)

No	Tahun Pajak	Jumlah WP	Target	Realisasi Value	Realisasi %
1	2015	274.273	1.961.114.627.584	1.301.925.637.162	66,38%
2	2016	301.232	1.962.352.516.768	1.502.453.591.310	76,56%
3	2017	320.819	1.592.430.943.741	1.476.007.768.990	92,68%
4	2018	340.244	1.761.349.940.000	1.493.470.325.826	84,79%
5	2019	359.461	1.590.667.575.000	1.770.168.479.281	111,28%
6	2020	392.298	1.357.330.643.000	1.479.937.061.153	109,03%

Sumber : KPP Pratama Pasar Rebo 2021, Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa tahun pajak 2015-2018 terjadi realisasi penerimaan pajak, yang jumlahnya berada dibawah dari target yang diinginkan . Hal ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap lapor pajak tersebut. Hanya pada tahun 2019 nilai yang nilai penerimaannya mencapai 111,28% atau sebesar Rp. 1.770.168.479.281. Peningkatan penerimaan

pada tahun 2019 ini merupakan faktor kesadaran dari wajib pajak di KPP Pratama Pasar Rebo yang sudah mulai meningkat. Dari penjelasan di atas maka dapat terlihat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo yang menarik untuk diteliti.

Berikut pula akan disajikan data mengenai wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang menyampaikan SPT, wajib pajak lapor serta presentase kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Jumlah WP yang terdaftar 2015-2020 (Dengan status WP Lapor/Tidak Lapor)

Tahun	Tidak Lapor	Lapor	Total	Realisi%
s.d. 2015	177.886	96.387	274.273	35,14%
s.d. 2016	195.047	106.185	301.232	35,25%
s.d. 2017	208.053	112.766	320.819	35,14%
s.d. 2018	217.752	122.492	340.244	36,00%
s.d. 2019	217.767	141.694	359.461	39,41%
s.d. 2020	237.762	154.536	392.298	39,39%

Sumber : KPP Pratama Pasar Rebo 2021, Data Diolah

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo masih rendah dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2015-2020 pun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah itu merupakan faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Hanya di tahun 2019 presentasi wajib pajak terdaftar 39,41%, ini merupakan presentase tertinggi mengenai wajib pajak terdaftar.

Penelitian yang melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, tax amnesty, dan kualitas pelayanan fiskus ini

masih menarik untuk diteliti kembali, hal tersebut dibuktikan dengan masih beragamnya hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi salah satu acuan untuk penelitian berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul penelitian “**Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo)**”.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka diidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum mencapai target yang ditetapkan. hal ini dapat dibuktikan dimana pada tahun 2020 pajak menyumbang 1.865.7 triliun atau berkisar 83,55% dari pendapatan negara. (Kemenkeu, 2020).
2. Terjadinya deviasi antara target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasar Rebo yang jika dirata-ratakan dalam 5 tahun adalah target penerimaan pajak memiliki rata rata sebesar 1.704.207.707.682 sedangkan realisasi penerimaan pajak memiliki rata-rata lebih kecil sebesar 1.508.993.810.620

3. Rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban penyampaian SPT 35% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar hal ini terlihat paling tertinggi didapati di tahun pajak 2019 sebesar 141.694 atau berkisar 39,41 % wajib pajak orang pribadi dari total 359.461 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar
4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan bagi wajib pajak itu sendiri merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan.
5. Hasil penelitian sebelumnya masih beragam dan tidak konsisten.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah pada pengaruh sanksi pajak,tax amnesty dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di KPP Pratama Pasar Rebo) untuk menghindari terjadinya pembahasan yang lebih luas.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah Sanksi Pajak, Tax Amnesty, & Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, & Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Akuntansi dan menambah pengetahuan yang lebih banyak mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat mengenai perihal

variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang dilayaninya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan lebih bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan yang sejenis mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan raya, sarana umum, dan lain – lain.

5. Bagi akademik

Guna menambah dan melengkapi koleksi bacaan ilmiah pada perpustakaan STIE Swadaya serta sebagai pertimbangan bagi para mahasiswa/i dimasa mendatang dalam melaksanakan penelitian yang sejenis.

1.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah :

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama dari Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara umum terdiri dari 5 Bab agar memudahkan pembaca dalam memahami materi per bab skripsi disusun melalui sistematika penulisan yang akan diuraikan lebih terinci sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menurut tinjauan teori yang relevan dan pendukung penelitian yang dilakukan dan membuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan yang dimunculkan sesuai dengan kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi sumber data, variable-variabel penelitian, penentuan sample, jenis dan sumber data, teknik

penarikan sampel dan metode analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian atau perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis, serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup akan dikemukakan kesimpulan pembahasan dan akan diberikan saran-saran yang diperlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas. Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelley, dalam buku Fred Luthans (2006). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Fritz Heider, dalam Fred Luthans 2006). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebab – sebab dari akibat luar, yaitu individu tersebut telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Menurut (Luthans, 2006) teori atribusi berkaitan dengan hubungan antara persepsi sosial personal dan perilaku interpersonal. Terdapat sejumlah teori atribusi, tetapi teori-teori tersebut memberikan asumsi sebagai berikut: 1. Kita mencari yang masuk akal dari dunia kita. 2. Kita sering mengatribusi tindakan-tindakan orang lain, entah dengan penyebab internal atau dengan penyebab eksternal. 3. Kita bertindak dalam cara-cara yang cukup logis.

14 Atribusi disini mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya. Proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain (Luthans, 2006).

2.2 Definisi Pajak

Pajak Menurut UU **Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo, 2016:3).Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014) Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur), yaitu :

1. Fungsi budgetair

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi regularend

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga system pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu sebagai berikut (Ahman,2007:53):

1. Official Assesment System (dilaksanakan sampai dengan 1967)

Official assessment system adalah suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada pemungut pajak (fiscus),dalam hal ini Dirjen Pajak.

2. Semi Self Assesment System dan With Holding System (dilaksanakan pada 1968-1983):

a. Semi self assessment system, yatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada wajib pajak bersama-sama dengan fiscus.

b. With holding system, yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentuan besar pajak terutang adalah bukan wajib pajak dan bukan fiscus,melainkan pihak ketiga yang ditunjuk.

3. Full Self Assesment System (dilaksanakan mulai 1984 sampai dengan sekarang)

Full self assessment system adalah suatu cara pemungutan pajak yang berhak menghitung dan menentukan besar pajak terutang adalah wajib

pajak.

2.2.3 Syarat Pemungutan Wajib Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau berlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

2.2.4 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.5 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:47) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Mutia, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana.

- Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi, bunga, dan kenaikan.

- Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan baik fisik, psikologis, maupun finansial yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidanan kurungan, dan pidana penjara.

2.2.6 Tax Amnesty

Tax amnesty menurut “UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016) juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian tax

amnesty yaitu (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta peluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi. Serta (3) memberikan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Pasal 1 angka 1 UU Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dasar Hukum Pengampunan pajak adalah :

- UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Peraturan Menkeu Nomor 118/PMK 03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menkeu Nomor 119/PMK.03/2016 tentang Penetapan Bank persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak
- Peraturan Dirjen Pajak PER 07/PJ/2016
- SE dirjen Pajak No. SE -30/PJ/2016

Tujuan Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan tax amnesty Pertama, meningkatkan likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan investasi dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. Kedua, mempercepat reformasi perpajakan dan ketiga, meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Tax amnesty (pengampunan pajak) di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak sebaiknya memperhatikan periodisasi pemberlakuan pengampunan pajak berikut besarnya uang tebusan. Hal ini dikarenakan ada perbedaan mengenai besarnya uang tebusan pada tiap-tiap periode tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta yang berada dalam negeri :

Periode I : 2 %,

Periode II : 3 %

Periode III : 5 %

- b. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta yang di luar negeri (jika hartanya tidak dialihkan ke dalam negeri) :

Periode I : 4 %

Periode II : 6 %

Periode III : 10 %

- c. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) :

Periode I : 2 %

Periode II : 3 %

Periode III : 5 %

- d. Tarif pengampunan pajak untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8 Miliar (sejak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017) :

0,5 % jika hartanya yang diungkapkan tidak lebih dari 10 miliar

% jika hartanya yang diungkapkan lebih dari 1 miliar

2.2.7 Kualitas Pelayanan Fiskus

Kusuma (2014) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta harus dilakukan secara terus menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibran (2015) dalam Sutari (2013) sebagaimana yang dikutip oleh Septi Mory (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria, yakni: (1) tepat waktu

dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

2.3 Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan oleh penegak hukum kepada orang yang lalai dalam kewajiban membayar pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi tersebut mereka merasa takut dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku jika mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum 2012).

Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi

perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun. Hal ini berarti bahwa, dengan tingginya sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.2 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ragimun (2016) menyatakan bahwa *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Hal ini berarti apabila program *Tax Amnesty* dilakukang dengan baik maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak (Bodjonegoro, 2016). Kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di

luar negeri tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Adanya *Tax Amnesty* diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan

uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Tax Amnesty* berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kualitas pelayanan fiskus adalah kualitas jasa pelayanan yang diberikan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak yang juga bertindak sebagai konsumen dalam hal menikmati fasilitas dan layanan perpajakan yang memuaskan. Kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Dengan pelayanan fiskus yang baik dan maksimal maka wajib pajak akan menyadari pentingnya membayar atau patuh wajib pajak karena pajak yang dibayarkan akan sangat dihargai oleh fiskus yang bertugas sebagai petugas wajib pajak dan akan sangat dihargai oleh pemerintah dalam membantu atau menyelesaikan pembangunan yang ada.

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum 2012). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ragimun (2016) menyatakan bahwa *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Hal ini berarti apabila program *Tax Amnesty* dilakukan dengan baik maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak (Bodjonegoro, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nahdah Fistra

Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas pelayanan fiskus adalah kualitas jasa pelayanan yang diberikan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak yang juga bertindak sebagai konsumen dalam hal menikmati fasilitas dan layanan perpajakan yang memuaskan. Kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Dengan pelayanan fiskus yang baik dan maksimal maka wajib pajak akan menyadari pentingnya membayar atau patuh wajib pajak karena pajak yang dibayarkan akan sangat dihargai oleh fiskus yang bertugas sebagai petugas wajib pajak dan akan sangat dihargai oleh pemerintah dalam membantu atau menyukseskan pembangunan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

TABEL GAP PENELITIAN SEBELUMNYA

NO	Variabel	Peneliti	Hasil
1	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X-1)	Nahdah Fistra Karnedi , Amir Hidayatulloh (2019) Judul Jurnal : Pengaruh Kesadaran Perpajakan,Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
		Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu (2017) Judul Jurnal : Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty,Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
		Ayu Sakina (2019) Judul Jurnal : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak,Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan	Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

		Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	
2	Pengaruh Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi . (X-2)	<p>Nahdah Fistra Karnedi , Amir Hidayatulloh (2019) Judul Jurnal : Pengaruh Kesadaran Perpajakan,Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
		<p>Esti Kurnia Sandy (2020) Judul : Pengaruh Kualitas Layanan,Religiusitas Pembayaran Pajak, Kebijakan Tax Amnesty,Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Tax Amnesty berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
		<p>Andini Permata Sari , Made Gede Wirakusuma (2018)</p>	Tax Amnesty berpengaruh negatif terhadap kepatuhan

		Judul Jurnal :Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP	wajib pajak orang pribadi
3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X-3)	Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) Judul Jurnal : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
		Dwi Anggraeni Saputri (2019) Judul Jurnal : Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Terdapat beberapa penelitian analisis pengaruh *sanksi pajak, tax amnesty dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo*. Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, hasil yang berbeda dikemukakan oleh Elisabeth


Nadia Rorong, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu (2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Ayu Sakina (2019) yang menyebutkan Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu penelitian ini akan membuktikan bagaimana pengaruh yang sebenarnya antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda halnya penelitian yang dilakukan oleh Esti Kurnia Sandy (2020) Tax Amnesty berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini di dukung oleh hasil penelitian Andini Permata Sari, Made Gede Wirakusuma (2018) yang menyebutkan Tax Amnesty berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sementara itu hasil dari penelitian yang dilakukan Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017) menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbeda dengan hasil yang penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anggraeni Saputri (2019) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari pengembangan hipotesis di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti yang disajikan pada gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo yang beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor No.46, RT.8/RW.2, Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu enam bulan, mulai bulan April 2021 sampai September 2021.

3.2 Populasi & Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo. Adapun metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accidental sampling. Accidental sampling yaitu pengambilan sample secara aksidental (accidental) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmojo, 2010).

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Adapun penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan sebagai berikut:

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{392.298}{1 + 392.298(0.1)^2}$$

$$n = 99,99$$

$$n = 100$$

Ukuran sample didapatkan berjumlah 99,99 responden yang jika dibulatkan menjadi 100 responden. Pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sample yang layak untuk sebuah penelitian antara 30 sampai 500 sample (Albert Kurniawan, 2014). Selain itu, apabila dalam penelitian akan menggunakan alat analisis multivariate, maka jumlah anggota sample minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (Alber Kurniawan, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menentukan jumlah sample sebanyak 100 responden telah cukup untuk mewakili populasinya dalam penelitian ini

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang yang diambil dari responden dengan menggunakan kuesioner.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan instrumen kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya (Sugiyono, 2014). Dalam proses pendistribusian kuesioner ini peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pengisian dan memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner tersebut (Sugiyono, 2010 dalam Imelda, 2014).

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setiap pernyataan diberi skor untuk dapat dinilai pengaruhnya. Adapun rentang skor skala likert untuk variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, tax amnesty dan kualitas pelayanan fiskus antara lain :

Tabel 3.1

Skor Skala Likert

Skor	Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Kurang Setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber : Sugiyono (2016:132)

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memiliki hubungan positif maupun negative dengan variabel dependen dan dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan Kualitas Pelayanan Fiskus.

1.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen (Ghozali 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dilakukan agar pemahaman terhadap variabel – variabel penelitian lebih spesifik.

3.6.1 Pemahaman Variabel

3.6.1.1 Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sanksi sangat diperlukan agar peraturanan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012).

Variabel sanksi pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Nuryani (2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 point, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang

setuju, setuju, dan sangat setuju.

Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 3.2

Item-item pengukuran Sanksi Pajak

No	Pernyataan	Referensi
1	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak.	(Nuryani 2016)
2	Saya selalu taat membayar pajak karena takut dikenakan sanksi pajak	
3	Saya setuju jika sanksi pajak tidak dapat di negosiasi	
4	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran perpajakan sudah sesuai	
5	Sanksi yang diterapkan merupakan wujud wujud keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak (WP)	
6	Saya sadar ketika saya tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan, atau tidak sama sekali, maka akan dikenakan sanksi administrasi pajak	
7	Saya merasa dengan adanya sanksi pajak akan membuat setiap wajib pajak takut bila tidak membayar pajak	
8	Saya setuju dengan adanya sanksi administratif untuk pelanggar pajak yang bersifat ringan	

3.6.1.2 Tax Amnesty

Tax Amnesty Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang 58 tebusan (UU pengampunan pajak 2016). Tax amnesty ini merupakan kesempatan terbaik yang tidak datang dua kali untuk dimanfaatkan oleh wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.

Variabel Tax Amnesty ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan,yang diadopsi dari (UU No. 11 Tahun 2016) . Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 point,yaitu sangat tidak setuju,tidak setuju,kurang setuju,setuju,dan sangat setuju. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 3.3

Item-item pengukuran Tax Amnesty

No	Pernyataan	Referensi
1	Saya mengikuti program tax amnesty dengan baik dan benar	(UU No.11 Tahun 2016)
2	Tujuan dari adanya tax amnesty adalah Pengampunan pajak memberikan kebijakan penghapusan pajak seharusnya terutang	
3	Saya setuju dengan adanya kebijakan pengampunan pajak merupakan suatu peluang untuk mendapatkan keringanan dalam perpajakan dengan membayar uang tebusan	

4	Dengan adanya tax amnesty membuat saya ingin mengurangi kepatuhan dimasa yang akan datang	
5	Dengan adanya tax amnesty dapat mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh	
6	Tax Amnesty akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak	

3.6.1.3 Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan adalah suatu ukuran layanan yang telah diberikan kepada pelanggan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar pelanggan mendapatkan kepuasan dan akan membayar kepuasan tersebut. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus. (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Variabel kualitas pelayanan fiskus ini diukur dengan instrument yang terdiri dari (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian (Nuryani 2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 point, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 3.4
Item-item pengukuran Kualitas Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan	Referensi
1	Saya merasa pelayanan di KPP Pratama Pasar Rebo sudah dilayani dengan baik dan ramah oleh petugas	(Nuryani 2016)
2	Ketika saya kebingungan petugas pajak dengan sigap membantu dan memberikan informasi ke wajib pajak sampai jelas dan dimengerti	
3	Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku WP	
4	Teknologi yang digunakan KPP Pratama Pasar Rebo sudah cukup modern	

3.6.1.4	5	Gedung KPP Pratama Pasar Rebo sudah cukup memadai (bersih,rapi, dan nyaman)	
	6	Opnum petugas pajak kadang memberikan pelayanan yang kurang memuaskan	
	7	Ketika wajib pajak memberikan kritik dan saran tentang pelayanan kepada petugas,anda diterima dengan baik oleh pegawai pajak disana	
	8	Petugas pajak harus adil dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak,tidak boleh membedakan ras,suku,dan agama	

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Imelda, 2014)

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini diukur dengan instrument yang terdiri dari (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian (Nuryani 2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 point, yaitu sangat tidak setuju,tidak setuju,kurang setuju,setuju,dan sangat setuju. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 3.5
Item-item pengukuran Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Pernyataan	Referensi
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)	(Nuryani 2016)
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.	
3	Sebagai wajib pajak saya menghitung sendiri pajak terutang dengan benar, tepat, dan akurat	
4	Saya selalu melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu	
5	Dalam 2 tahun terakhir saya menyampaikan atau melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT	
6	Pada situasi tertentu saya pernah memanipulasi data perpajakan agar mengurangi tagihannya	
7	Saya tidak pernah dikenakan sanksi administrasi atau denda oleh Dirjen Pajak berkaitan dengan SPT Tahunan dan Masa.	

3.7 Teknik Analisa Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Data di analisis dengan cara menggunakan perhitungan 5 poin skala Likert, 1 untuk STS, 2 untuk TS, 3 untuk KS, untuk S, dan 5 untuk SS dalam kuesioner yang diisi setiap responden, kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis statistik

deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui penelitian para yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai pearson correlation dan Sig. Jika nilai pearson correlation lebih besar dari pada nilai rtabel, maka item disebut valid, atau jika nilai sig kurang dari 0,05 berarti item tersebut valid dengan derajat kepercayaan 95% (Kuncoro, 2013 dalam Suyatno dkk, 2016).

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Nilai reliabilitas diperoleh dengan melihat pada

kotak output perhitungan. Nilai alpha yang dihasilkan tinggal ditafsirkan sesuai dengan kriteria pembanding yang digunakan. Sebagaimana tafsiran umum, jika nilai reliabilitas $> 0,6$ dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sudah reliabel (Kuncoro, 2013 dalam Suyatno dkk, 2016).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada dua (2) cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yakni dengan analisis grafik dan uji statistic (Ghozali, 2013). Analisis grafik dengan melihat *normal probability plot*, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, sebaliknya jika data menyebar dan menjauh dari garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Analisis uji statistic dengan *Kolmogrov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan uji statistic dengan *Kolmogrov-Smirnov Z (1-Sampel K-S)* adalah :

1. Jika nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti residual terdistribusi normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan tabel matrik korelasi (*coefficient correlations*) dengan alat bantu program *Statistik Product and Service Solution (SPSS)*.

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF < 10, berarti tidak ada multikolonieritas antar variabel dalam model regresi.

Demikian dengan tabel matrik korelasi (*coeffecient correlations*) yaitu dengan melihat nilai korelasi antar variabel independennya. Jika bernilai diatas 90%, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas yang serius begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2013).

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, (Ghazali, 2013). Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, (Ghozali,2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan melihat ada atau tidaknya pola tertentu grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

3.7.4.1 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini untuk mengetahui variabel independen, yaitu sanksi pajak (X1),tax amnesty (X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3) mempengaruhi secara signifikan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel dependen (terikat) pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo yaitu digunakan persamaan umum regresi linier berganda atas tiga variabel bebas terhadap variabel tidak bebas umum regresi berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan: Y = kepatuhan pajak,

α = konstanta,

$\beta_1, 2, 3, 4$ = penaksiran koefisien regresi,

X1 = sanksi pajak

X2 = tax amnesty

X3 = kualitas pelayanan fiskus

ε = error.

3.7.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009 dalam Marjan 2014). Untuk kepentingan pengambilan keputusan maka digunakan significance level 0,05 (5%). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
2. Jika signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan).

3.7.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji-t (*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis secara partial, guna menunjukkan pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji-t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Dalam hal ini variabel independennya adalah profitabilitas dan kepemilikan keluarga, sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Pengujian ini digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance), jika probabilitas nilai t atau signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.7.4.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan varian dari variabel dependen dalam suatu model regresi dengan nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika pada suatu model nilai R^2 kecil atau sedikit, berarti model tersebut dapat menjelaskan variasi dependen terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati angka 1 maka model tersebut dapat menjelaskan variabel independen dengan seluruh data yang ada atau informasi yang relevan. Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Menurut Ghazali (2011) bila dalam model tersebut menambahkan satu atau lebih variabel independen, maka nilai R^2 akan bertambah. Pada hasil output SPSS nilai adjusted R^2 bisa saja bernilai negative, walaupun yang diinginkan peneliti harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) yang dikutip oleh Ghozali (2011) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negative, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol.

Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$, maka adjusted $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1-k)/(n-k)$. jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negative.